



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 679 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT PENGESETAN  
DAN PACKING SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Standar Operasional Prosedur Sortir, Lipat, Pengesetan dan Packing Surat Suara Pemilihan Tahun 2024

di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369 Tahun 2024 tentang Standar Kebutuhan, Bentuk, Ukuran, dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESSETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.



- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sortir, lipat, pengesetan dan packing surat suara Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 21 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



Wawan Setiawan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 679 TAHUN 2024  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, SORTIR, LIPAT,  
PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN  
2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HULU SUNGAI SELATAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SORTIR, LIPAT, PENGESETAN DAN PACKING SURAT SUARA PEMILIHAN TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PENGAWAS	PETUGAS SORLIP	KASUBBAG KUL	KELENGKAPAN	WAKTU	SATUAN WAKTU	OUTPUT
1.	Melakukan pinda/ scan kode respons cepat ( quick response code) dan menginput data dalam aplikasi silog pilkada;	√			Telepon Selular yang terinstal aplikasi Silog	1	Menit	Tersimpannya data surat suara per kotak ke dalam Silog
2.	Membuka kemasan surat suara;		√		Cutter/Gunting	1	Menit	Surat suara
3.	Memeriksa isi kemasan surat suara untuk memastikan kesesuaian jenis surat suara dengan penyelenggaraan pemilihan;		√		Surat suara	1	Menit	Kesesuaian surat suara dengan jenis pemilihan
4.	Melakukan penyortiran surat suara yang baik dan rusak;		√		Surat suara	1	Menit	Surat suara yang baik dan rusak
5.	Melipat, menyusun dan mengikat surat suara sebanyak 20 (dua puluh) surat suara per ikatan;		√		Karet	1	Menit	Surat suara Pilbup atau Pilgub yang terikat 20 per ikatan
6.	Menyimpan kembali surat suara yang telah dilkat ke dalam kardus kemasan surat suara semula. Apabila kardus kemasan semula tidak memadai, dapat menggunakan kardus kemasan tambahan;		√		Kardus, lakban dan gunting	5	Menit	Surat suara baik terpacking
7.	Menghitung, membagi dan membungkus/mengemas surat suara yang baik ke area palet pengesetan sesuai wilayah kecamatan;		√		Plastik	5	Menit	Surat suara baik terpacking per wilayah kecamatan
8.	Menyimpan surat suara yang rusak kedalam box/kemasan surat suara rusak per jenis surat suara dan meletakkanya pada area penyimpanan surat suara rusak; dan			√	Kotak penyimpanan surat suara rusak	1	Menit	Surat suara rusak aman tersimpan dengan aman
9.	Menyimpan kelebihan surat suara pemilihan yang baik di tempat yang aman			√	Kotak penyimpanan surat suara baik	1	Menit	Surat suara baik tersimpan dengan aman

Ditetapkan di Kandangan,  
pada tanggal 21 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

  
Wawan Setiawan